

**SKRIPSI**

**PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO BERJANGKA  
PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA SUMATERA BARAT**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan  
Program S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

**TRI PUTRI OKTAVIANI**

**1410111056**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK 2)**



**Pembimbing :**

**Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H  
Andalusia, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

**PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO BERJANGKA  
PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA SUMATERA BARAT**

**Tri Putri Oktaviani, 1410111056, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK  
2 (Perdata Bisnis), 2018.**

**ABSTRAK**

Deposito berjangka merupakan jenis simpanan yang dikeluarkan oleh bank, yang berbeda dengan jenis simpanan giro dan tabungan dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu ( jatuh tempo ) lebih panjang dan tidak dapat ditarik sewaktu waktu. Simpanan deposito berjangka sebenarnya hubungan saling mempercayai antara Debitur dengan pihak Bank. Bank Mandiri Cabang Utama Sumatra Barat merupakan salah satu bank umum yang dalam rangka menjalankan usahanya untuk menghimpun dana dari masyarakat, menawarkan produk deposito berjangka serta memberikan kredit untuk pengembangan usaha yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Deposito berjangka pada PT Bank Nagari Cabang Utama Sumatra Barat alasan nasabah menggunakan deposito berjangka sebagai jaminan kredit disebabkan karena : ( 1 ) Jumlah kredit yang diperoleh paling tinggi dibandingkan dengan jaminan yang lainnya, ( 2 ) Prosedur mudah, murah dan sederhana, ( 3 ) suku bunga kredit lebih rendah, serta ( 4 ) tidak perlu analisis yang mendalam terhadap kemampuan nasabah. Dalam penulisan ini agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas, metode yang digunakan adalah yuridis empiris untuk menganalisis tentang pelaksanaan deposito berjangka sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatra Barat. Prosedur pelaksanaan perjanjian deposito berjangka sebagai jaminan kredit serta perlindungan hukum terhadap kreditur selaku pemegang jaminan deposito berjangka dan perlindungan hukum bagi deposito yang wanprestasi. Umumnya pelaksanaan perjanjian deposito berjangka sekarang ini telah berjalan baik dan ketat terbukti dengan kehati-hatian pihak Bank dalam menerima simpanan deposito berjangka serta pemberian kredit sehingga bila debitur terjadi wanprestasi, pihak bank mencari kepastian dengan menghubungi bila tidak ada respon maka dana langsung dicairkan jaminan deposito berjangka sehingga tidak menimbulkan masalah diberbagai pihak serta membantu masyarakat dalam peningkatan usahanya.

Kunci : Deposito, Sebagai Jaminan Kredit.